



**PIMPINAN CABANG  
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH  
(Muhammadiyah Students Association)  
PEKALONGAN**

Jl. KH.M Mansyur No.02 Telp. (0285) 423850 Pekalongan 51119

*e-mail* : [pcimmpekalongan@gmail.com](mailto:pcimmpekalongan@gmail.com)

**PRESS RELEASE  
PERNYATAAN SIKAP  
PC IMM PEKALONGAN**

**Nomor: 063/J – 11/XI/2022**

**TENTANG**

**PENAMBANGAN BATU ANDESIT DAN REPRESIFITAS APARAT KEPOLISIAN  
DALAM MENANGANI KONFLIK MASYARAKAT WADAS, PURWOREJO JAWA  
TENGAH**

**Bismillahirrahmanirrahiim**

Memperhatikan:

- a. Undang –undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3 Tentang Penyataan Indonesia Adalah Negara Hukum dan Perlakuan yang adil terhadap rakyat harus menjadi prioritas pemerintah dalam mengambil kebijakan;
- b. Undang –undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang pengesahan Internasional Covemant of Economic and Cultural Right;
- c. Undang –undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
- h. Undang –undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- i. Undang –undang Nomor 32 Pasal 66 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- j. Undang –undang Negara Republik Indonesia Pasal 28 menjelaskan “setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak”; Pasal 28 A disebutkan “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya”; Pasal 28 D ayat 2 menyebutkan “setiap orang berhak untuk bekerja”;
- k. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- l. Undang –undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja;



**PIMPINAN CABANG**  
**IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH**  
*(Muhammadiyah Students Association)*  
**PEKALONGAN**

Jl. KH.M Mansyur No.02 Telp. (0285) 423850 Pekalongan 51119

*e-mail* : [pcimmpekalongan@gmail.com](mailto:pcimmpekalongan@gmail.com)

Mengingat:

1. **Rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener**
2. **Perijinan dan Kronologi Represifitas Aparat di Wadas**
3. **Problematika Kebijakan Publik**
4. **Politik Pembangunan ala Presiden Jokowi**
5. **Dehumanisasi dalam Proyek Strategis Nasional : Studi Wadas**
6. **Perjuangan Hidup tak sebatas Nominal**

Sehubungan dengan terjadinya intervensi dan tindakan represif aparat Polda Jawa Tengah yang terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. IMM Pekalongan Menyatakan Sikap:

- 1) Mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat Polda Jawa Tengah terhadap warga sekitar, aktifis, dan lembaga pelestarian lingkungan di Desa Wadas, Purworejo Jawa Tengah
- 2) Mendukung tindakan PP Muhammadiyah dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya dalam mengusut tuntas dugaan intimidasi dan tindakan represif aparat POLDA Jawa Tengah terhadap warga sekitar dan para aktifis,
- 3) Menginstruksikan kepada seluruh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Pekalongan untuk dapat membuat flyer dengan hastag #saveWadas #IMMPeduliWadas dan sejenisnya di media sosial untuk memberi dukungan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah sebagai bentuk solidaritas IMM bersama masyarakat Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah dalam mempertahankan hak-hak mereka
- 4) Menolak tindakan represif, intimidatif, konfrontatif yang dapat menimbulkan ancaman pada warga Desa Wadas Purworejo disebabkan penambangan batu andesit bagi material pembangunan bendungan bener atau penggalian waduk karena hal tersebut dapat berdampak akan menghancurkan sumber mata air yang ada.
- 5) Penetapan Lokasi penambangan melanggar Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan air.



**PIMPINAN CABANG**  
**IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH**  
*(Muhammadiyah Students Association)*  
**PEKALONGAN**

Jl. KH.M Mansyur No.02 Telp. (0285) 423850 Pekalongan 51119

e-mail : [pcimmpekalongan@gmail.com](mailto:pcimmpekalongan@gmail.com)

**TUNTUTAN**  
**049/A – 11/XI/2022**

Sejak awal Tahun 2022 belum ada ketuntasan masalah perihal Izin Penetapan Lokasi (IPL), aparat kepolisian menerjunkan personilnya untuk melakukan intervensi, intimidasi, dan melakukan tindakan represif kepada warga desa Wadas. Penolakan yang dilakukan oleh warga terhadap penambangan di desa Wadas sudah tepat. Sebab, berdasarkan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum dimana perlakuan yang adil terhadap rakyat harus menjadi prioritas pemerintah dalam mengambil kebijakan.”

Pemberian izin penambangan oleh Gubernur Jawa Tengah mengandung akibat bahwa Gubernur Jawa Tengah telah melanggar Hak Asasi Manusia, baik lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pekerjaan. Pasal 28 UUD RI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Covenant of Economic and Cultural Rights, maka aliansi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-pekalongan menuntut :

1. Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bendungan Bener No. 590/20 Tahun 2021
2. Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk mengkaji ulang Andal Bendungan Bener
3. Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk menghentikan penambangan batu andesit di Desa Wadas
4. Menuntut Kapolri untuk mengevaluasi kinerja kapolda Jawa Tengah atas intimidasi yang diberikan
5. Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk melawan segala bentuk monopoli sumber daya alam
6. Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk menghentikan keterlibatan militer dalam aktivitas sipil
7. Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk memfasilitasi pemulihan psikis warga Wadas Kecamatan Bener Purworejo.
8. Pemerintah harus menciptakan birokrasi yang baik, transparan dan efisien serta menghindari adanya penyelewengan kekuasaan.

Pekalongan, 20 Februari 2022

Ketua Umum  
PC IMM Pekalongan

  
Muhammad Afifana

Kabid Hikmah dan Kebijakan  
Publik

  
Devi Mahanani



**PIMPINAN CABANG**  
**IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH**  
*(Muhammadiyah Students Association)*  
**PEKALONGAN**

Jl. KH.M Mansyur No.02 Telp. (0285) 423850 Pekalongan 51119

---

*e-mail* : [pcimmpekalongan@gmail.com](mailto:pcimmpekalongan@gmail.com)

---